



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 178/Pdt.G/2008/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JOMBANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada KASFUL HIDAYAT, S.H., Advokat, berkantor di Jl. KH. Imam Bonjol 11 Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2008, semula sebagai TERMOHON, sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan ABRI, bertempat tinggal di JOMBANG, semula sebagai PEMOHON, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jombang tanggal 26 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1429 H, nomor : 178/Pdt.G/2008/PA.Jbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon **PEMOHON ASLI** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON ASLI** dimuka sidang Pengadilan Agama Jombang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut, Termohon / Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Drs. KUSNADI, Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 09 Juni 2008 nomor : 178/Pdt.G/2008/PA.Jbg dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding dengan seksama pada tanggal 11 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 5 Juni 2008 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 18 Juni 2008 dan Pemohon / Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juni 2008 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 23 Juni 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan :

DALAM KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam konpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar berita acara persidangan Pengadilan Agama tanggal 11 Maret 2008 para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding maupun Termohon / Pembanding menyatakan bahwa antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding telah cekcok dan hidup berpisah selama \pm 2 tahun lamanya, sedangkan berdasarkan jawaban Termohon/ Pembanding nampak bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya yaitu setelah pengajuan permohonan talak yang pertama pada bulan Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab Figh Sunnah Juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam Kitab Ash Shifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian, akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini jika diantaranya tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, kemudian dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Hakim tingkat pertama dalam konpensi dapat dikuatkan :

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat. Dalam hal yang sependapat, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan, sedangkan dalam hal yang tidak sependapat, Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonsensi yang berupa nafkah iddah dan mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama menganggap cukup terhadap besarnya kewajiban nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi / Terbanding, karena pada dasarnya baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tidak nampak adanya keberatan dari kedua belah pihak, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah lalai tidak mempertimbangkan dalam gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding khususnya tentang gugatan biaya hadhonah anak ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonsensi yang berupa hadhonah anak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah Bapak dalam hal ini Tergugat Rekonsensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi / Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 23 Juni 2008, gaji pensiun yang diterima olehnya setiap bulan adalah Rp. 1.229.600,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menetapkan biaya hadhonah yang layak sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk 3 orang anak yang belum dewasa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonsensi / Terbanding dapat dihukum untuk membayar biaya hadhonah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terhitung sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi nafkah madhiyah selama 3 tahun, terlepas dari apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama akan menyampaikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsensi / Pembanding yang tertuang dalam jawabannya, bahwa sejak Oktober 2005 Penggugat Rekonsensi / Pembanding telah bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya dan ternyata berdasarkan fakta, hasil kerja Penggugat Rekonsensi / Pembanding selama 3 tahun telah dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan gaji pensiun yang diterima oleh Tergugat Rekonsensi / Terbanding setiap bulan hanya bisa untuk membayar hutang-hutang bersama maupun hutang-hutang yang diperbuat oleh Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kebutuhan nafkah madhiyah selama 3 tahun telah tercukupi dengan sisa gaji pensiun Tergugat Rekonsensi / Terbanding, dengan dibantu oleh hasil kerja serabutan dari Penggugat Rekonsensi / Pembanding. Hal tersebut telah sesuai dengan bunyi lengkap Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan rekonsensi tentang nafkah madhiyah harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama dalam rekonsensi dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar putusan seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap Pemohon / Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan terhadap Termohon / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil -dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 26 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1429 H, nomor : 178/Pdt.G/2008/PA.Jbg, yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 26 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1429 H, nomor : 178/Pdt.G/2008/PA.Jbg, yang dimohonkan banding

DALAM REKONPENSI :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 26 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1429 H, nomor : 178/Pdt.G/2008/PA.Jbg, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk sebagian ;
 2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Pembanding :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya hadhonah 3 orang anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa ;
 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 1 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MARSAID, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Biaya perkara :

Materai : Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)